



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 464/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

### .DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

Nama : **IROS**  
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 31-12-1947  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD/Sederajat  
Status perkawinan : Kawin  
Tempat tinggal : Dusun Nangerang RT. 002 RW. 005 Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung **cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan**  
Tempat Tinggal : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang, provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Hal. 1 dari 3 Penetapan Nomor 464/Pdt.G.S/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 464/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 03 Juni 2021, tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 464/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 03 Juni 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada persidangan pertama yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 dan Penggugat menerangkan bahwa surat gugatannya ada kekeliruan sehingga Penggugat mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan belum dibacakan maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan tersebut di atas, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata Nomor 464/Pdt.G.S/2021/PN Smd, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271, 272 RV dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 464/Pdt G.S/2021/PN.Smd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 464/Pdt.G.S/2021/PN Smd atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya gugatan kepada para Penggugat sebesar Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 3 Penetapan Nomor 464/Pdt.G.S/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Lidya Da Vida, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suparja Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukiran, S.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah)